



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN TENAGA ALIH DAYA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatasi keterbatasan jumlah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, diperlukan pemenuhan pegawai melalui pengelolaan tenaga alih daya untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia guna terwujudnya peningkatan kinerja Pemerintah Daerah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, tenaga alih daya sebagaimana dimaksud pada huruf a, hanya dapat dilakukan terhadap pekerjaan-pekerjaan tertentu;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Pedoman Pengelolaan Tenaga ALih Daya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 2);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN TENAGA ALIH DAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Situbondo.
7. Tim Anggaran adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara dan anggaran belanja daerah.
9. Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
10. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang pengadaan barang dan jasa.
11. Perusahaan Alih Daya adalah badan usaha berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan tertentu berdasarkan perjanjian yang disepakati dengan Perangkat Daerah pemberi pekerjaan.
12. Tenaga Alih Daya adalah perseorangan yang melaksanakan pekerjaan tertentu dengan mekanisme kontrak kerja yang diserahkan dari Perangkat Daerah kepada perusahaan alih daya yang dilakukan proses pengadaan barang dan jasa.

BAB II

PENGELOLAAN TENAGA ALIH DAYA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengangkat Tenaga Alih Daya guna memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di bidang tertentu.
- (2) Pengelolaan Tenaga Alih Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Perusahaan Alih Daya atau dengan metode lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Perusahaan Alih Daya harus berbentuk badan hukum dan wajib memenuhi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.
- (4) Tenaga alih daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pengemudi;
 - b. tenaga kebersihan;
 - c. tenaga pengamanan; dan/atau
 - d. jasa tenaga Alih daya lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah melakukan perencanaan kebutuhan Tenaga Alih Daya setiap tahun berdasarkan kajian.
- (2) Perencanaan kebutuhan Tenaga Alih Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan beban kerja Perangkat Daerah dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Perencanaan kebutuhan Tenaga Alih Daya sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Pengadaan pegawai Tenaga Alih Daya pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan melalui perjanjian kerja antara PPK dengan Perusahaan Alih Daya atau metode lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang dan jasa.
- (2) Ketentuan dan aturan kerja Tenaga Alih Daya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketenagakerjaan.

BAB III

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLAAN TENAGA ALIH DAYA

Pasal 5

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan Tenaga Alih Daya dilakukan berdasarkan :
 - a. laporan jumlah pegawai Perangkat Daerah per tahun; dan
 - b. hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja Perangkat Daerah.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 4 Maret 2025

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 4 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025 NOMOR 13

